



BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkatnya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pengelola keuangan dan aset daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten serta peraturan perundang – undangan.
5. Kepala BPKAD yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Ogan Ilir.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
10. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Surat Perintah membayar selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari daftar isian pengguna anggaran.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPKAD merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) BPKAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

BPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 BPKAD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- b. dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan BPKAD; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPKAD terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, membawahi :
 1. Subbidang Anggaran;
 2. Subbidang Perbendaharaan; dan
 3. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
 - d. Bidang Akuntansi, membawahi :
 1. Subbidang Akuntansi Penerimaan Kas dan Regulasi;
 2. Subbidang Akuntansi Pengeluaran Kas; dan
 3. Subbidang Pelaporan dan Akuntansi.

- e. Bidang Aset Daerah, membawahi :
 - 1. Subbidang Administrasi Aset;
 - 2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset; dan
 - 3. Subbidang Mutasi Aset.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPKAD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV ESELONISASI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Badan adalah jabatan Struktural Eselon II.b;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b sedangkan Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a;
- (3) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (4) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah;

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar unit kerja;
- (2) Kepala Badan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan unit kerjanya;
- (3) Kepala Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan bagi pelaksanaan tugas; dan
- (4) Kepala Bdan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja dibawahannya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Uraian tugas dan fungsi jabatan struktural BPKAD akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 13 Januari 2015

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 16 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


SOBLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN :
(1/OI/2015)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR



BUPATI OGAN ILIR
dto.

MAWARDI YAHYA